Puskesmas Konang

Jl. Raya Konang No. 70 69175 082339159021

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Konang

Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. 1) Membawa Kartu Identitas (KTP/fotocopy KK) atau mengetahui alamat dengan jelas untuk kunjungan pertama kali.
2. 2) Membawa Kartu Berobat : Pengguna layanan BPJS diharap membawa kartu KIS; - Pengguna layanan GAKIN harus mem -bawa kartu Jamkesmas, Askes dan kartu KIS - Pengguna layanan umum harus membawa kartu tanda pengenal keluarga untuk berobat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Konang. 2) Mendapat pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. 3) Mendapat informasi atas : - Penyakit yang diderita ; - Tindakan medis yang akan dilakukan ; - Kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan cara mengatasinya atau alternatif.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Perpenderita membutuhkan waktu 5 - 30 menit tergantung keluhan dan tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Membayar biaya pelayanan sesuai tarif Perda, kecuali bagi pemegang Askes, Jamkesmas, Kartu KIS tidak dipungut biaya.

2) Pembayaran biaya di Loket Pendaftaran /pembayaran

Produk Pelayanan

1. • Pelayanan medis gigi • Resep-obat • Surat pengantar pemeriksaan radiology • Surat rujukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:18. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Konang

Jl. Raya Konang No. 70 69175 082339159021

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Konang

Pengaduan Layanan

1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Konang.

2) Mendapat informasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:18. Klik di sini untuk melihat halaman asli.